



**P U T U S A N**  
**Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MUZAKKI Bin MAS'UD  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/ Tgl. Lahir : 42 Tahun / 12 April 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul  
Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023.

Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H.,M.H., Advokat yang berdomisili di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 31 Kelurahan Trajeng, Kecamatan

Hal.1 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggunrejo, Kota Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan, tanggal 18 Oktober 2023, dengan Nomor Urut 141/PH.SK/2023;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr, tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr, tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut beserta Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya menuntut antara lain :

1. Menyatakan terdakwa MUZAKKI Bin MAS'UD bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan **"telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga pertama.

Hal.2 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUZAKKI Bin MAS'UD dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram beserta bungkusnya;
- b. 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas narkotika jenis sabu;
- c. 2 (dua) buah pipet kaca;
- d. 1 (satu) rangkaian alat hisap/bong;
- e. 2 (dua) buah korek api.

2. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :

- a. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 64,67 (enam puluh empat koma enam tujuh) gram beserta bungkusnya;
- b. 1 (satu) kotak plastik yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lintingan ganja yang sudah dicampur dengan tembakau;
- c. 1 (satu) buah alat lintingan

3. 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl;

4. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi 24.000 (dua puluh empat ribu) butir pil Dextro dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 607 (enam ratus tujuh) sehingga berjumlah 24.607 (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh) butir pil Dextro.

5. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Dextro.

6. 3 (tiga) buah botol plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 400 (empat ratus) butir pil dobel L sehingga berjumlah 3400 (tiga ribu empat ratus) butir pil dobel L.

**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.**

Hal.3 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis pada persidangan hari Rabu tanggal 22 November 2023, yang pada pokoknya antara lain :

1. Menyatakan Terdakwa MUZAKKI Bin MAS'UD terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I sebagai penyalahguna sebagaimana dakwaan kesatu, kedua dan dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa MUZAKKI Bin MAS'UD terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan ketiga penuntut umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;
4. Menyatakan barang bukti dirampas atau dimusnahkan untuk seluruhnya, yaitu :

1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram beserta bungkusnya;
  - b. 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas narkotika jenis sabu;
  - c. 2 (dua) buah pipet kaca;
  - d. 1 (satu) rangkaian alat hisap/bong;
  - e. 2 (dua) buah korek api.
2. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 64,67 (enam puluh empat koma enam tujuh) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) kotak plastik yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lintingan ganja yang sudah dicampur dengan tembakau;
  - 1 (satu) buah alat lintingan
3. 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl;

Hal.4 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



4. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi 24.000 (dua puluh empat ribu) butir pil Dextro dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 607 (enam ratus tujuh) sehingga berjumlah 24.607 (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh) butir pil Dextro.
5. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Dextro.
6. 3 (tiga) buah botol plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 400 (empat ratus) butir pil dobel L sehingga berjumlah 3400 (tiga ribu empat ratus) butir pil dobel L.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Penasihat Hukum dan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-31/PASUR/09/2023 tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

**KESATU**  
**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Muzakki Bin Mas'ud telah melakukan permufakatan jahat dengan Saksi Sugiono Bin Muhammad (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 12.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**

Hal.5 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Sugiono Bin Muhammad (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota kemudian dilakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muzakki Bin Mas'ud yang mana berawal saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sugiono untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa menyetujuinya setelah itu sekira pukul 14.30 WIB Saksi Sugiono sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa memberikan 4 (empat) botol plastik yang berisi 4.000 (empat ribu) butir obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1.000 butir kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sugiono bahwa uang pembelian pil tersebut yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dan Saksi Sugiono menyetujuinya.

Bahwa Saksi Sugiono membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Krebo dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diambil oleh Saksi Sugiono dengan sistem ranjau di daerah Karangketug Gadingrejo kemudian Saksi Sugiono langsung menyerahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sugiono menunggu sebentar untuk Terdakwa beri sedikit narkotika jenis sabu sebagai tanda terima kasih.

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 11.25 wib Saksi Sugiono menghubungi saksi bahwa ada yang mau membeli 2 (dua) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Sugiono dan sisa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl milik Saksi Sugiono tinggal 1 (satu) botol lalu Saksi Sugiono menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Sugiono akan mengambil lagi pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa lalu saksi menyetujuinya, Sekira jam 12.15 wib Saksi Sugiono sampai ke rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa memberi Saksi Sugiono sebanyak 20 (dua puluh) botol atau 20.000 (dua puluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl.

Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.30 wib saat Terdakwa sedang duduk sendirian di kamar dalam rumah saksi tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengedarkan Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi

Hal.6 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiono dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan menemukan narkoba jenis sabu dan ganja, petugas juga menemukan pil Trihexyphenidyl, Dextro milik Terdakwa.

Adapun barang bukti yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram beserta bungkusnya;
  - b. 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas narkoba jenis sabu;
  - c. 2 (dua) buah pipet kaca;
  - d. 1 (satu) rangkaian alat hisap/bong;
  - e. 2 (dua) buah korek api.
2. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 64,67 (enam puluh empat koma enam tujuh) gram beserta bungkusnya;
  - b. 1 (satu) kotak plastik yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lintingan ganja yang sudah dicampur dengan tembakau;
  - c. 1 (satu) buah alat lintingan
3. 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
4. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi 24.000 (dua puluh empat ribu) butir pil Dextro dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 607 (enam ratus tujuh) sehingga berjumlah 24.607 (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh) butir pil Dextro;
5. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Dextro;
6. 3 (tiga) buah botol plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir pil dubel L dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 400 (empat ratus) butir pil dubel L sehingga berjumlah 3400 (tiga ribu empat ratus) butir pil dubel L.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05023/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.

Hal.7 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa :

Barang bukti dengan Nomor : **11723/2023/NOF** berupa 1(satu) tablet butir warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,192 gram **dan** Nomor : **11724/2023/NOF** berupa 1(satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,194 gram adalah benar tablet dengan bahan **aktif Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05022/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Muzakki Bin Mas'ud dengan :

0 Nomor : 11725/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,315 gram tersebut adalah benar **kristal metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

1 Nomor : 11726/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  2,643 gram tersebut adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2 Nomor : 11727/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto  $\pm$  0,189 gram **dan** 11728/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto  $\pm$  0,175 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

3 Nomor : 11729/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto  $\pm$  0,132 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfan** mempunyai efek sebagai anti antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Hal.8 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa Muzakki Bin Mas'ud pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 12.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan yang mengingat kediaman sebagian besar Saksi di Kota Pasuruan maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Sugiono Bin Muhammad (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota kemudian dilakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muzakki Bin Mas'ud yang mana berawal saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sugiono untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa menyetujuinya setelah itu sekira pukul 14.30 WIB Saksi Sugiono sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa memberikan 4 (empat) botol plastik yang berisi 4.000 (empat ribu) butir obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1.000 butir kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sugiono bahwa uang pembelian pil tersebut yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dan Saksi Sugiono menyetujuinya sehingga Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu.

Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.30 wib saat Terdakwa sedang duduk sendirian di kamar dalam rumah saksi tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengedarkan Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Sugiono dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan menemukan narkotika jenis sabu dan ganja, petugas juga menemukan pil Trihexyphenidyl, Dextro milik Terdakwa.

Hal.9 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun barang bukti yang telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pasuruan Kota yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram beserta bungkusnya;
  - b. 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas narkoba jenis sabu;
  - c. 2 (dua) buah pipet kaca;
  - d. 1 (satu) rangkaian alat hisap/bong;
  - e. 2 (dua) buah korek api.
2. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 64,67 (enam puluh empat koma enam tujuh) gram beserta bungkusnya;
  - b. 1 (satu) kotak plastik yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lintingan ganja yang sudah dicampur dengan tembakau;
  - c. 1 (satu) buah alat lintingan
3. 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
4. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi 24.000 (dua puluh empat ribu) butir pil Dextro dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 607 (enam ratus tujuh) sehingga berjumlah 24.607 (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh) butir pil Dextro.
5. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Dextro.
6. 3 (tiga) buah botol plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 400 (empat ratus) butir pil dobel L sehingga berjumlah 3400 (tiga ribu empat ratus) butir pil dobel L.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05023/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa :

Hal.10 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan Nomor : **11723/2023/NOF** berupa 1(satu) tablet butir warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,192 gram **dan** Nomor : **11724/2023/NOF** berupa 1(satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,194 gram adalah benar tablet dengan bahan **aktif Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05022/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Muzakki Bin Mas'ud dengan :

4▣ Nomor : 11725/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,315 gram tersebut adalah benar **kristal metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

5▣ Nomor : 11726/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  2,643 gram tersebut adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

6▣ Nomor : 11727/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto  $\pm$  0,189 gram **dan** 11728/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto  $\pm$  0,175 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

7▣ Nomor : 11729/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto  $\pm$  0,132 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfan** mempunyai efek sebagai anti antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Hal.11 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Muzakki Bin Mas'ud pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 12.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan yang mengingat kediaman sebagian besar Saksi di Kota Pasuruan maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Sugiono Bin Muhammad (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota kemudian dilakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muzakki Bin Mas'ud yang mana berawal saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sugiono untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa menyetujuinya setelah itu sekira pukul 14.30 WIB Saksi Sugiono sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa memberikan 4 (empat) botol plastik yang berisi 4.000 (empat ribu) butir obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1.000 butir kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sugiono bahwa uang pembelian pil tersebut yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dan Saksi Sugiono menyetujuinya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.30 wib saat Terdakwa sedang duduk sendirian di kamar dalam rumah saksi tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengedarkan Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Sugiono dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan menemukan ganja yang Terdakwa dapatkan secara online menggunakan aplikasi Tokopedia dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), narkotika

Hal.12 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



jenis sabu serta petugas juga menemukan pil Trihexypenidyl, Dextro milik Terdakwa.

Adapun barang bukti yang telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pasuruan Kota yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram beserta bungkusnya;
  - b. 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas narkotika jenis sabu;
  - c. 2 (dua) buah pipet kaca;
  - d. 1 (satu) rangkaian alat hisap/bong;
  - e. 2 (dua) buah korek api.
2. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
  1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 64,67 (enam puluh empat koma enam tujuh) gram beserta bungkusnya;
  2. 1 (satu) kotak plastik yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lintingan ganja yang sudah dicampur dengan tembakau;
  3. 1 (satu) buah alat lintingan
3. 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexypenidyl;
4. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi 24.000 (dua puluh empat ribu) butir pil Dextro dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 607 (enam ratus tujuh) sehingga berjumlah 24.607 (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh) butir pil Dextro.
5. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Dextro.
6. 3 (tiga) buah botol plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 400 (empat ratus) butir pil dobel L sehingga berjumlah 3400 (tiga ribu empat ratus) butir pil dobel L.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05023/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan Nomor : **11723/2023/NOF** berupa 1(satu) tablet butir warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,192 gram **dan** Nomor : **11724/2023/NOF** berupa 1(satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,194 gram adalah benar tablet dengan bahan **aktif Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05022/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Muzakki Bin Mas'ud dengan :

**8** Nomor : 11725/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,315 gram tersebut adalah benar **kristal metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**9** Nomor : 11726/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  2,643 gram tersebut adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**10** Nomor : 11727/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto  $\pm$  0,189 gram **dan** 11728/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto  $\pm$  0,175 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

**11** Nomor : 11729/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto  $\pm$  0,132 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfan** mempunyai efek sebagai anti antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Hal.14 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**DAN**

**KETIGA**

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Muzakki Bin Mas'ud pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 12.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan yang mengingat kediaman sebagian besar Saksi di Kota Pasuruan maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2),** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Sugiono Bin Muhammad (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota kemudian dilakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muzakki Bin Mas'ud yang mana berawal saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sugiono untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa menyetujuinya setelah itu sekira pukul 14.30 WIB Saksi Sugiono sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa memberikan 4 (empat) botol plastik yang berisi 4.000 (empat ribu) butir obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1.000 butir kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sugiono bahwa uang pembelian pil tersebut yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dan Saksi Sugiono menyetujuinya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 11.25 wib Saksi Sugiono menghubungi saksi bahwa ada yang mau membeli 2 (dua) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Sugiono dan sisa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl milik Saksi Sugiono tinggal 1 (satu) botol lalu Saksi Sugiono menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Sugiono akan mengambil lagi pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa lalu saksi menyetujuinya, Sekira jam

Hal.15 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



12.15 wib Saksi Sugiono sampai ke rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa memberi Saksi Sugiono sebanyak 20 (dua puluh) botol atau 20.000 (dua puluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl.

Bahwa saat Terdakwa sedang duduk sendirian di kamar dalam rumah saksi tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengedarkan Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Sugiono dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan menemukan narkoba jenis sabu dan ganja, petugas juga menemukan pil Trihexyphenidyl, Dextro milik Terdakwa.

Bahwa pembelian Pil Trihexyphenidyl dan Dextro Terdakwa dapatkan dari beli online lewat aplikasi Tokopedia yaitu satu minggu yang lalu yangmana Terdakwa membeli setiap minggunya 20.000 (dua puluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Pil Dextro dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya.

Adapun barang bukti yang telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pasuruan Kota yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram beserta bungkusnya;
  - b. 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas narkoba jenis sabu;
  - c. 2 (dua) buah pipet kaca;
  - d. 1 (satu) rangkaian alat hisap/bong;
  - e. 2 (dua) buah korek api.
2. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
  1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 64,67 (enam puluh empat koma enam tujuh) gram beserta bungkusnya;
  2. 1 (satu) kotak plastik yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lintingan ganja yang sudah dicampur dengan tembakau;
  3. 1 (satu) buah alat lintingan
3. 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
4. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi 24.000 (dua puluh empat ribu) butir pil Dextro dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 607 (enam ratus tujuh) sehingga berjumlah 24.607 (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh) butir pil Dextro.



5. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Dextro.

6. 3 (tiga) buah botol plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 400 (empat ratus) butir pil dobel L sehingga berjumlah 3400 (tiga ribu empat ratus) butir pil dobel L.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05023/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa :

Barang bukti dengan Nomor : **11723/2023/NOF** berupa 1(satu) tablet butir warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,192 gram **dan** Nomor : **11724/2023/NOF** berupa 1(satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,194 gram adalah benar tablet dengan bahan **aktif Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05022/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Muzakki Bin Mas'ud dengan :

**12** Nomor : 11725/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,315 gram tersebut adalah benar **kristal metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**13** Nomor : 11726/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  2,643 gram tersebut adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**14** Nomor : 11727/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm$  0,189 gram **dan** 11728/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,175 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek



sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

**15** Nomor : 11729/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto  $\pm 0,132$  gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfan** mempunyai efek sebagai anti antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Bahwa pekerjaan Terdakwa Muzakki Bin Muhammad adalah nelayan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian dan Terdakwa dalam mengedarkan pil trihexypenidyl dan pil dextro tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa Muzakki Bin Muhammad diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Muzakki Bin Mas'ud pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 12.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan yang mengingat kediaman sebagian besar Saksi di Kota Pasuruan maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Sugiono Bin Muhammad (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota kemudian dilakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muzakki Bin Mas'ud yang mana berawal saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sugiono untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa menyetujuinya setelah itu sekira pukul 14.30 WIB Saksi Sugiono sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun

Hal.18 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa memberikan 4 (empat) botol plastik yang berisi 4.000 (empat ribu) butir obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1.000 butir kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sugiono bahwa uang pembelian pil tersebut yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan Saksi Sugiono menyetujuinya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 11.25 wib Saksi Sugiono menghubungi saksi bahwa ada yang mau membeli 2 (dua) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Sugiono dan sisa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl milik Saksi Sugiono tinggal 1 (satu) botol lalu Saksi Sugiono menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Sugiono akan mengambil lagi pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa lalu saksi menyetujuinya, Sekira jam 12.15 wib Saksi Sugiono sampai ke rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa memberi Saksi Sugiono sebanyak 20 (dua puluh) botol atau 20.000 (dua puluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl.

Bahwa saat Terdakwa sedang duduk sendirian di kamar dalam rumah saksi tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengedarkan Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Sugiono dan pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan menemukan narkoba jenis sabu dan ganja, petugas juga menemukan pil Trihexyphenidyl, Dextro milik Terdakwa.

Bahwa pembelian Pil Trihexyphenidyl dan Dextro Terdakwa dapatkan dari beli online lewat aplikasi Tokopedia yaitu satu minggu yang lalu yang mana Terdakwa membeli setiap minggunya 20.000 (dua puluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Pil Dextro dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya.

Adapun barang bukti yang telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pasuruan Kota yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram beserta bungkusnya;
  - b. 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas narkoba jenis sabu;
  - c. 2 (dua) buah pipet kaca;
  - d. 1 (satu) rangkaian alat hisap/bong;
  - e. 2 (dua) buah korek api.
2. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :

Hal.19 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 64,67 (enam puluh empat koma enam tujuh) gram beserta bungkusnya;
2. 1 (satu) kotak plastik yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lintingan ganja yang sudah dicampur dengan tembakau;
3. 1 (satu) buah alat lintingan
3. 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
4. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi 24.000 (dua puluh empat ribu) butir pil Dextro dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 607 (enam ratus tujuh) sehingga berjumlah 24.607 (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh) butir pil Dextro.
5. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Dextro.
6. 3 (tiga) buah botol plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 400 (empat ratus) butir pil dobel L sehingga berjumlah 3400 (tiga ribu empat ratus) butir pil dobel L.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05023/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa :

Barang bukti dengan Nomor : **11723/2023/NOF** berupa 1(satu) tablet butir warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,192 gram **dan** Nomor : **11724/2023/NOF** berupa 1(satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,194 gram adalah benar tablet dengan bahan **aktif Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05022/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Muzakki Bin Mas'ud dengan :

Hal.20 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



**16** Nomor : 11725/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,315 gram tersebut adalah benar **kristal metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**17** Nomor : 11726/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  2,643 gram tersebut adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**18** Nomor : 11727/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm$  0,189 gram **dan** 11728/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,175 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

**19** Nomor : 11729/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto  $\pm$  0,132 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfan** mempunyai efek sebagai anti antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Bahwa pekerjaan Terdakwa Muzakki Bin Muhammad adalah nelayan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

**Perbuatan Terdakwa Muzakki Bin Muhammad diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah antara lain :

**1. BAYU AFTRI W.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muzakki pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.30 Wib di dalam rumah

Hal.21 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

-Bahwa pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan Dextro dan kepemilikan narkoba jenis sabu dan ganja bernama MUZAKKI Bin MAS'UD. Yang mana Terdakwa MUZAKKI Bin MAS'UD telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada SUGIONO Bin MUHAMMAD pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.15 wib di rumah saksi alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dan Terdakwa juga telah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Sugiono dan menyimpan ganja didalam kamar rumah Terdakwa

-Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa Dan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yang diantaranya adalah Saksi BRIPDA MOCHAMMAD RAFI RASYID. Dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dibekali oleh Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sp. Gas / 44.a / VI/ 2023/ Satresnarkoba, tertanggal 19 Juni 2023.

-Bahwa ketika ditangkap Terdakwa MUZAKKI Bin MAS'UD sedang duduk sendirian di kamar dalam rumah Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Sedangkan pada saat Terdakwa ditangkap sempat melakukan perlawanan namun selanjutnya Terdakwa bersikap kooperatif terhadap petugas.

-Bahwa berawal dari penangkapan Saksi SUGIONO Bin MUHAMMAD pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.40 Wib di pinggir Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian petugas melakukan interogasi bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl sebelumnya didapatkan dari temannya yang bernama Terdakwa MUZAKKI Lalu pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.30 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap MUZAKKI Bin MAS'UD di dalam rumah Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, saat dilakukan penggeledahan petugas juga menemukan barang bukti obat keras jenis Trihexyphenidyl, Dextro dan narkoba jenis sabu dan ganja.

Hal.22 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut

-Bahwa barangbukti yang disita dari Terdakwa MUZAKKI Bin MAS'UD, yaitu :

1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkusnya
  - b. 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas narkoba jenis sabu
  - c. 2 (dua) buah pipet kaca
  - d. 1 (satu) rangkaian alat hisap/ bong
  - e. 2 (dua) buah korek api
2. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 64,67 (enam puluh empat koma enam tujuh) gram beserta bungkusnya.
  - b. 1 (satu) kotak plastik yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lintingan ganja yang sudah dicampur dengan tembakau
  - c. 1 (satu) buah alat lintingan
3. 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl.
4. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi 24.000 (dua puluh empat ribu) butir pil Dextro dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 607 (enam ratus tujuh) sehingga berjumlah 24.607 (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh) butir pil Dextro.
5. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Dextro
6. 3 (tiga) buah botol plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 400 (empat ratus) butir pil dobel L sehingga berjumlah 3400 (tiga ribu empat ratus) butir pil dobel L.

-Bahwa menurut keterangan Terdakwa Berawal dari Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dan Dextro secara online yaitu dengan cara Terdakwa memesan lewat aplikasi tokopedia seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per botol kemudian Terdakwa jual kepada orang yang tidak

Hal.23 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa curigai yang salah satunya adalah SUGIONO dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per botol yangmana setiap penjualan Terdakwa lakukan didalam rumah Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan setiap orang yang mau membeli ada yang whatsapp terlebih dahulu dan ada juga yang langsung datang ke rumah, Terdakwa hanya melayani partai besar dan tidak Terdakwa jual secara eceran kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botol

-Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi SUGIONO Bin MUHAMMAD, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja yaitu 1 (satu) bulan yang lalu yang mana Terdakwa lupa waktu pastinya yang Terdakwa ingat pada saat itu membeli lewat online dengan menggunakan aplikasi Tokopedia seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian Pil Trihexyphenidyl dan Dextro Terdakwa dapatkan dari beli online lewat aplikasi Tokopedia yaitu satu minggu yang lalu yangmana Terdakwa membeli setiap minggunya 20.000 (dua puluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Pil Dextro dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya

Dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 14.00 wib Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa SUGIONO untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa menyetujuinya setelah itu sekira jam 14.30 wib SUGIONO sampai di rumah Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa memberikan 4 (empat) botol plastik yang berisi 4.000 obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa bilang kepada SUGIONO bahwa uang pembelian pil tersebut yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan SUGIONO menyetujuinya

Kemudian sekira jam 21.00 wib SUGIONO datang ke rumah Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan SUGIONO Terdakwa suruh menunggu sebentar untuk Terdakwa beri sedikit narkoba jenis sabu sebagai tanda terimakasih setelah SUGIONO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian SUGIONO pulang

Hal.24 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 11.25 wib SUGIONO menghubungi Terdakwa bahwa ada yang mau membeli 2 (dua) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada SUGIONO dan sisa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl milik SUGIONO tinggal 1 (satu) botol lalu SUGIONO bilang kepada Terdakwa bahwa SUGIONO akan mengambil lagi obat keras tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyetujuinya, Sekira jam 12.15 wib SUGIONO sampai ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan SUGIONO 20 (dua puluh) botol atau 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tetapi Terdakwa belum dikasih uang oleh SUGIONO

Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.30 wib saat Terdakwa sedang duduk sendirian di kamar dalam rumah Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yangmana sebelumnya Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada SUGIONO dan pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan menemukan narkotika jenis sabu dan ganja, petugas juga menemukan pil Trihexyphenidyl, Dextro dan Dobel L milik Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya

-Bahwa Terdakwa telah menjual Pil Trihexyphenidyl dan Dextro sedangkan untuk penjualan Terdakwa menjual terhadap orang yang tidak Terdakwa curigai dan diantaranya adalah Saksi SUGIONO dan Terdakwa menjual dalam partai besar tidak pernah menjual secara eceran.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **.MOCHAMAD RAFI RASYID**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muzakki pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.30 Wib di dalam rumah Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

-Bahwa pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan Dextro dan kepemilikan narkotika jenis sabu dan ganja bernama MUZAKKI Bin MAS'UD. Yang mana Terdakwa MUZAKKI Bin MAS'UD telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada SUGIONO Bin MUHAMMAD pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.15 wib di rumah saksi alamat Dusun Pesisir RT. 01

Hal.25 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dan Terdakwa juga telah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Sugiono dan menyimpan ganja didalam kamar rumah Terdakwa

-Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa Dan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yang diantaranya adalah Saksi Bayu Aftri dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dibekali oleh Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sp. Gas / 44.a / VI/ 2023/ Satresnarkoba, tertanggal 19 Juni 2023.

-Bahwa ketika ditangkap Terdakwa MUZAKKI Bin MAS'UD sedang duduk sendirian di kamar dalam rumah Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Sedangkan pada saat Terdakwa ditangkap sempat melakukan perlawanan namun selanjutnya Terdakwa bersikap kooperatif terhadap petugas.

-Bahwa berawal dari penangkapan Saksi SUGIONO Bin MUHAMMAD pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.40 Wib di pinggir Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian petugas melakukan interogasi bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl sebelumnya didapatkan dari temannya yang bernama Terdakwa MUZAKKI Lalu pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.30 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap MUZAKKI Bin MAS'UD di dalam rumah Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, saat dilakukan penggeledahan petugas juga menemukan barang bukti obat keras jenis Trihexyphenidyl, Dextro dan narkoba jenis sabu dan ganja. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut

-Bahwa barangbukti yang disita dari Terdakwa MUZAKKI Bin MAS'UD, yaitu :

1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkusnya
  - b. 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas narkoba jenis sabu
  - c. 2 (dua) buah pipet kaca

Hal.26 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



- d. 1 (satu) rangkaian alat hisap/ bong
- e. 2 (dua) buah korek api
2. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 64,67 (enam puluh empat koma enam tujuh) gram beserta bungkusnya.
  - b. 1 (satu) kotak plastik yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lintingan ganja yang sudah dicampur dengan tembakau
  - c. 1 (satu) buah alat lintingan
3. 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl.
4. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi 24.000 (dua puluh empat ribu) butir pil Dextro dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 607 (enam ratus tujuh) sehingga berjumlah 24.607 (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh) butir pil Dextro.
5. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Dextro
6. 3 (tiga) buah botol plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 400 (empat ratus) butir pil dobel L sehingga berjumlah 3400 (tiga ribu empat ratus) butir pil dobel L.

-Bahwa menurut keterangan Terdakwa berawal dari Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dan Dextro secara online yaitu dengan cara Terdakwa memesan lewat aplikasi tokopedia seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per botol kemudian Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa curigai yang salah satunya adalah SUGIONO dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per botol yangmana setiap penjualan Terdakwa lakukan didalam rumah Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan setiap orang yang mau membeli ada yang whatsapp terlebih dahulu dan ada juga yang langsung datang ke rumah, Terdakwa hanya melayani partai besar dan tidak Terdakwa jual secara eceran kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botol

Hal.27 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



-Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi SUGIONO Bin MUHAMMAD, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja yaitu 1 (satu) bulan yang lalu yang mana Terdakwa lupa waktu pastinya yang Terdakwa ingat pada saat itu membeli lewat online dengan menggunakan aplikasi Tokopedia seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian Pil Trihexyphenidyl dan Dextro Terdakwa dapatkan dari beli online lewat aplikasi Tokopedia yaitu satu minggu yang lalu yangmana Terdakwa membeli setiap minggunya 20.000 (dua puluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Pil Dextro dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya

Dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 14.00 wib Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa SUGIONO untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa menyetujuinya setelah itu sekira jam 14.30 wib SUGIONO sampai di rumah Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa memberikan 4 (empat) botol plastik yang berisi 4.000 obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa bilang kepada SUGIONO bahwa uang pembelian pil tersebut yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan SUGIONO menyetujuinya

Kemudian sekira jam 21.00 wib SUGIONO datang ke rumah Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan SUGIONO Terdakwa suruh menunggu sebentar untuk Terdakwa beri sedikit narkoba jenis sabu sebagai tanda terimakasih setelah SUGIONO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian SUGIONO pulang

Lalu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 11.25 wib SUGIONO menghubungi Terdakwa bahwa ada yang mau membeli 2 (dua) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada SUGIONO dan sisa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl milik SUGIONO tinggal 1 (satu) botol lalu SUGIONO bilang kepada Terdakwa bahwa SUGIONO akan mengambil lagi obat keras tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyetujuinya, Sekira jam 12.15 wib SUGIONO sampai ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan SUGIONO 20 (dua puluh) botol atau 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tetapi Terdakwa belum dikasih uang oleh SUGIONO

Hal.28 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.30 wib saat Terdakwa sedang duduk sendirian di kamar dalam rumah Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yangmana sebelumnya Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada SUGIONO dan pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan menemukan narkotika jenis sabu dan ganja, petugas juga menemukan pil Trihexyphenidyl, Dextro dan Dobel L milik Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya

-Bahwa Terdakwa telah menjual Pil Trihexyphenidyl dan Dextro sedangkan untuk penjualan Terdakwa menjual terhadap orang yang tidak Terdakwa curigai dan diantaranya adalah Saksi SUGIONO dan Terdakwa menjual dalam partai besar tidak pernah menjual secara eceran.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **SUGIONO Bin MUHAMMAD**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

0- Bahwa saksi mengerti saat ini saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah mengedarkan Pil berbentuk bulat pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y yang diduga jenis Pil Trihexyphenidyl (pil Kucing) kepada orang lain yang salah satunya kepada ALVIN ADITYA sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi juga telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu.

1- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.54 Wib di pinggir Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sehubungan sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 21.00 wib saksi telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada ALVIN ADITYA ditempat tersebut.

2- Bahwa ketika saksi ditangkap saksi sedang duduk sendirian di pinggir Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

3- Bahwa Saksi ditangkap sehubungan dengan saksi telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada orang lain, dan salah satunya kepada ALVIN ADITYA.

4- Bahwa saksi tahu barangbukti yang disita dari ALVIN ADITYA tersebut adalah pil Trihexyphenidyl yang sebelumnya dibeli dari saksi

Hal.29 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 21.00 wib di pinggir Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan.

5- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 14.00 wib saksi menghubungi teman saksi MUZAKKI untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian MUZAKKI menyetujuinya setelah itu sekira jam 14.30 wib saksi sampai di rumah MUZAKKI alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan lalu MUZAKKI memberikan saksi 4 (empat) botol plastik yang berisi 4.000 obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian MUZAKKI bilang kepada saksi bahwa uang pembelian pil tersebut yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dan saksi menyetujuinya

Kemudian setelah itu saksi menjual yang 2 (dua) botol tersebut kepada teman saksi dan masih tersisa 2 (dua) botol setelah saksi mendapatkan uang dari penjualan obat keras tersebut lalu sekira jam 19.00 wib saksi membeli narkotika jenis sabu kepada KREBO seharga Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dan saksi disuruh mengambil di daerah karangketug-Gadingrejo dengan sistem ranjau, setelah saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut saksi langsung menuju ke rumah MUZAKKI untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada MUZAKKI, sesampainya di rumah MUZAKKI sekira jam 21.00 wib saksi langsung menyerahkan uang kepada MUZAKKI sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu kepada MUZAKKI dan saksi disuruh menunggu sebentar untuk dikasih sedikit narkotika jenis sabu setelah saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi pulang lalu saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sampai habis

Kemudian Pada hari Minggu sekira jam 12.44 wib ALVIN ADITYA menghubungi saksi bahwa akan membeli 1000 (seribu) butir obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl lalu saksi menyanggupinya, kemudian sekira jam 21.00 wib saksi bertemu dengan ALVIN ADITYA di pinggir Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan, saksi memberikan 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dan ALVIN ADITYA memberikan uang kepada saksi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi pulang ke rumah dan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tersisa 1 (satu) botol / 1000 (seribu butir)

Hal.30 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



Lalu pada hari Senin sekira jam 11.25 wib saksi menghubungi MUZAKKI bahwa ada yang mau membeli 2 (dua) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada saksi dan sisa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl yang di saksi tinggal 1 (satu) botol lalu saksi bilang kepada MUZAKKI bahwa saksi akan mengambil lagi obat keras tersebut kepada MUZAKKI lalu MUZAKKI menyetujuinya, Sekira jam 12.15 wib saksi sampai ke rumah MUZAKKI dan MUZAKKI memberikan saksi 20 (dua puluh) botol atau 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian saksi berangkat membawa 21.000 (dua puluh satu ribu) butir/ 21 (dua puluh satu) botol. Sesampainya di daerah Blandongan-Bugul Kidul saksi bertemu dengan teman saksi orang Gerongan-Kraton lalu memberikan 1 (satu) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl setelah itu saksi menuju ke Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk bertemu dengan ALVIN ADITYA yang sebelumnya memesan kepada saksi 2 (dua) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tetapi saksi belum menerima uangnya

Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.54 wib saksi sampai di pinggir Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, saat saksi duduk tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, dan saat digeledah ditemukan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang berada didalam tas punggung yang saksi pegang, lalu saksi dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya

6- Bahwa saksi menjual pil Trihexyphenidyl tersebut baik kepada orang lain maupun kepada ALVIN ADITYA seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl;

7- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan yaitu saksi membeli pil Trihexyphenidyl dari MUZAKKI per 1 (satu) botol seharga 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi jual kepada orang lain yang salah satunya kepada ALVIN ADITYA per 1 (satu) botol seharga 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jadi saksi mendapatkan untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botolnya

8- Bahwa Saksi menjual terhadap orang yang tidak saksi curigai dan diantaranya adalah Sdr. ALVIN ADITYA dan saksi menjual dalam partai besar tidak pernah menjual secara eceran;

Hal.31 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9- Bahwa selama orang membeli pil Trihexyphenidyl kepada saksi tidak pernah menggunakan resep dari dokter;

10- Bahwa uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl dari ALVIN ADITYA tersebut telah saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan telah habis sedangkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang disita oleh petugas kepolisian adalah uang hasil penjualan dari teman saksi orang Gerongan-Kraton yang saksi lupa namanya;

11- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari penjualan pil Trihexyphenidyl yang telah saksi lakukan;

12- Bahwa rencananya uang hasil penjualan tersebut saksi jadikan satu dengan uang penjualan lainnya lalu akan saksi gunakan untuk menyetorkan kepada MUZAKKI karena pil Trihexyphenidyl yang saksi dapatkan dari MUZAKKI tersebut belum saksi kasih uang;

13- Bahwa ketika saksi ditangkap saat itu petugas berhasil mendapati barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
2. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah botol plastik yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
3. 1 (satu) buah tas punggung warna merah;
4. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit hp merk Redmi 9 warna ungu dengan pelindung karet warna hitam nomer IMEI (slot sim 1) 861165048602865 dan IMEI (slot sim 2) 861165048602873 beserta simcardnya dengan nomor +6285730943403.

-Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut saat melakukan penangkapan terhadap saksi adalah milik saksi sendiri;

-Bahwa sebelumnya saksi telah mengetahui bahwa pil tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter;

-Bahwa Saksi maupun Terdakwa MUZAKKI bukan seorang dokter, ahli obat atau apoteker. Pekerjaan saksi adalah Swasta/ Kuli Bangunan, sedangkan untuk pekerjaan MUZAKKI adalah Nelayan.

Hal.32 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



- Bahwa tujuan saksi yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi sehari-hari
- Bahwa berawal dari saksi membeli pil Trihexyphenidyl kepada MUZAKKI yaitu dengan cara saksi menelepon WA dulu kepada MUZAKKI untuk membeli pil Trihexyphenidyl dengan jumlah tertentu dan setelah MUZAKKI menyetujuinya kemudian saksi datang ke rumah MUZAKKI untuk mengambil pil Trihexyphenidyl tersebut. dan harganya setiap botol seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Lalu saksi jual seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botol;
- Bahwa peran saksi dalam peredaran pil Trihexyphenidyl yang saksi lakukan tersebut saksi membeli pil Trihexyphenidyl kepada MUZAKKI lalu saksi jual kembali dan saksi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa untuk peran MUZAKKI yaitu MUZAKKI yang menjual pil Trihexyphenidyl kepada saksi;
- Bahwa saksi menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu baru sekali saja yaitu pembelian dari MUZAKKI yang kemudian saksi belikan kepada KREBO;
- Bahwa awalnya saksi mendapat pesanan dari MUZAKKI kemudian saksi belikan kepada KREBO dengan sistem ranjau yang mana saksi transfer kemudian saksi disuruh mengambil narkoba jenis sabu tersebut di sekitar daerah Karangketug-Gadingrejo kemudian setelah saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi serahkan kepada MUZAKKI;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 16 Juni 2023 sekira jam 19.00 wib saksi membeli narkoba jenis sabu kepada KREBO seharga Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dan saksi disuruh mengambil di daerah Karangketug-Gadingrejo dengan sistem ranjau, setelah saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut saksi langsung menuju ke rumah MUZAKKI untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada MUZAKKI, sesampainya di rumah MUZAKKI sekira jam 21.00 wib saksi langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada MUZAKKI dan saksi disuruh menunggu sebentar untuk dikasih sedikit narkoba jenis sabu setelah saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi pulang lalu saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan untung uang tetapi saksi diberi sedikit narkoba jenis sabu oleh MUZAKKI untuk saksi konsumsi;

Hal.33 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr





Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat antara lain :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05022/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDI DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 11725/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 11726/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 11727/2023/NOF.- dan 11728/2023/NOF.-. : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.
- = 11729/2023/NOF.-. : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfan** mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa terdakwa **MUZAKKI Bin MAS'UD** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.30 Wib di dalam rumah Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan yangmana sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.15 wib Terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada SUGIONO di rumah Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling

Hal.34 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama SUGIONO yaitu uang kekurangan pembayaran pembelian pil Trihexyphenidyl Terdakwa suruh membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara online menggunakan aplikasi Tokopedia seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 14.00 wib Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa SUGIONO untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa menyetujuinya setelah itu sekira jam 14.30 wib SUGIONO sampai di rumah Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa memberikan 4 (empat) botol plastik yang berisi 4.000 obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa bilang kepada SUGIONO bahwa uang pembelian pil tersebut yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dan SUGIONO menyetujuinya.

-  
Bahwa kemudian sekira jam 21.00 wib SUGIONO datang ke rumah Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan SUGIONO Terdakwa suruh menunggu sebentar untuk Terdakwa beri sedikit narkotika jenis sabu sebagai tanda terimakasih setelah SUGIONO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian SUGIONO pulang.

-  
Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 11.25 wib SUGIONO menghubungi Terdakwa bahwa ada yang mau membeli 2 (dua) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada SUGIONO dan sisa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl milik SUGIONO tinggal 1 (satu) botol lalu SUGIONO bilang kepada Terdakwa bahwa SUGIONO akan mengambil lagi obat keras tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyetujuinya, Sekira jam 12.15 wib SUGIONO sampai ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan SUGIONO 20 (dua puluh) botol atau 20.000 (dua puluh ribu)

Hal.35 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tetapi Terdakwa belum dikasih uang oleh SUGIONO.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.30 wib saat Terdakwa sedang duduk sendirian di kamar dalam rumah Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yangmana sebelumnya Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada SUGIONO dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan menemukan narkotika jenis sabu dan ganja, petugas juga menemukan pil Trihexyphenidyl, Dextro dan Dobel L milik Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan SUGIONO hanya sebatas teman saja, dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada SUGIONO sudah 3 (tiga) kali ini dan yang terakhir kali adalah terkait penangkapan saat ini
- Terdakwa tahu bahwa SUGIONO membeli Pil Trihexyphenidyl untuk dijual kembali;
- Bahwa untuk yang pertama kali waktunya Terdakwa lupa yang Terdakwa ingat SUGIONO pada saat itu membeli 10.000 (sepuluh ribu) pil Trihexyphenidyl
- Bahwa untuk yang kedua kali pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 14.30 wib didalam rumah Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan SUGIONO membeli 4 (empat) botol plastik yang berisi 4.000 obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran Terdakwa suruh ganti dengan narkotika jenis sabu
- Bahwa untuk yang ketiga kali pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 12.15 wib Terdakwa menyerahkan 20.000 (dua puluh ribu) obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada SUGIONO didalam rumah Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan tetapi SUGIONO belum memberikan uang kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut baik kepada orang lain maupun kepada SUGIONO seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl, sedangkan Terdakwa

Hal.36 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



menjual Pil Dextro dengan harga yang sama yaitu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yangmana Terdakwa menjual antar kota dan Terdakwa tidak pernah menjual pil Dextro kepada SUGIONO dan Terdakwa juga mengkonsumsi pil Dextro, dan untuk pil Dobel L tidak Terdakwa jual karena awalnya dulu Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl namun yang Terdakwa terima adalah pil Dobel L;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dan Dextro dari online lewat aplikasi Tokopedia per 1 (satu) botol seharga 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa jual kepada orang lain yang salah satunya kepada SUGIONO per 1 (satu) botol seharga 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botolnya;
- Bahwa Terdakwa menjual terhadap orang yang tidak Terdakwa curigai dan diantaranya adalah Sdr. SUGIONO dan Terdakwa menjual dalam partai besar tidak pernah menjual secara eceran;
- Bahwa selama orang membeli pil Trihexyphenidyl dan Dextro kepada Terdakwa tidak pernah menggunakan resep dari dokter
- Bahwa uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl dari SUGIONO meupun yang lain tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli Pil Dextro dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan telah habis
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap saat itu petugas berhasil mendapati barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkusnya
  - b. 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas narkoba jenis sabu
  - c. 2 (dua) buah pipet kaca
  - d. 1 (satu) rangkaian alat hisap/ bong
  - e. 2 (dua) buah korek api
2. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 64,67 (enam puluh empat koma enam tujuh) gram beserta bungkusnya.
  - b. 1 (satu) kotak plastik yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lintingan ganja yang sudah dicampur dengan tembakau
  - c. 1 (satu) buah alat lintingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl.

4. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi 24.000 (dua puluh empat ribu) butir pil Dextro dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 607 (enam ratus tujuh) sehingga berjumlah 24.607 (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh) butir pil Dextro.

5. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Dextro

6. 3 (tiga) buah botol plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 400 (empat ratus) butir pil dobel L sehingga berjumlah 3400 (tiga ribu empat ratus) butir pil dobel L.

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu 2022 Terdakwa telah menjual Pil Trihexyphenidyl dan Dextro;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari SUGIONO Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 21.00 wib yangmana uang kekurangan dari pembelian Pil Trihexyphenidyl Terdakwa suruh belikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari beli online lewat aplikasi Tokopedia yangmana Terdakwa telah lupa untuk waktunya yang Terdakwa ingat 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl dan Dextro Terdakwa dapatkan dari beli online lewat aplikasi Tokopedia yaitu satu minggu yang lalu yangmana Terdakwa membeli setiap minggunya 20.000 (dua puluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Pil Dextro
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dan Dextro lewat aplikasi Tokopedia sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan setiap minggunya 20.000 (dua puluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Pil Dextro dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa pil tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter;

Hal.38 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi pil Trihexyphenidyl sedangkan Terdakwa pernah mengonsumsi Pil Dextro efek yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi pil Dextro yaitu badan terasa ringan dan terasa segar;
- Bahwa tujuan Terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berawal dari Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dan Dextro secara online yaitu dengan cara Terdakwa memesan lewat aplikasi tokopedia seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per botol kemudian Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa curigai yang salah satunya adalah SUGIONO dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per botol yang mana setiap penjualan Terdakwa lakukan didalam rumah Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan setiap orang yang mau membeli ada yang whatsapp terlebih dahulu dan ada juga yang langsung datang ke rumah, Terdakwa hanya melayani partai besar dan tidak Terdakwa jual secara eceran kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botol;
- Bahwa peran Terdakwa dalam peredaran pil Trihexyphenidyl dan Dextro yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dan Dextro lewat online dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per botol dan Terdakwa jua; Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per botol kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botol dan untuk ganja Terdakwa membeli lewat online Terdakwa konsumsi senediri sedangkan untuk narkoba jenis sabu Terdakwa membeli dari SUGIONO dengan menggunakan uang kekurangan sisa pembelian pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk peran SUGIONO yaitu SUGIONO membeli pil dari Terdakwa kemudian SUGIONO jual kembali, SUGIONO juga yang telah menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 14.00 wib Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa SUGIONO untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa menyetujuinya setelah itu sekira jam 14.30 wib SUGIONO sampai di rumah Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling

Hal.39 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



Kabupaten Pasuruan SUGIONO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan Terdakwa 4 (empat) botol plastik yang berisi 4.000 obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa bilang kepada SUGIONO bahwa kekurangan dari pembelian obat keras tersebut untuk dibeli narkotika jenis sabu saja dan SUGIONO menyanggupinya;

- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 wib SUGIONO datang ke rumah Terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan SUGIONO Terdakwa suruh menunggu sebentar untuk Terdakwa kasih sedikit narkotika jenis sabu sebagai tanda terimakasih setelah SUGIONO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian SUGIONO pulang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pil Trihexyphenidyl merupakan obat keras yang peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu dan ganja lalu saudara juga telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl dan Dextro;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkusnya
  - b. 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas narkotika jenis sabu
  - c. 2 (dua) buah pipet kaca
  - d. 1 (satu) rangkaian alat hisap/ bong
  - e. 2 (dua) buah korek api
2. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 64,67 (enam puluh empat koma enam tujuh) gram beserta bungkusnya.
  - b. 1 (satu) kotak plastik yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lintingan ganja yang sudah dicampur dengan tembakau
  - c. 1 (satu) buah alat lintingan
3. 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl.
4. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi 24.000 (dua puluh empat ribu) butir pil Dextro dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 607 (enam ratus

Hal.40 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) sehingga berjumlah 24.607 (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh) butir pil Dextro.

5. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Dextro

6. 3 (tiga) buah botol plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 400 (empat ratus) butir pil dobel L sehingga berjumlah 3400 (tiga ribu empat ratus) butir pil dobel L.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Sugiono Bin Muhammad (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota kemudian dilakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muzakki Bin Mas'ud yang mana berawal saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sugiono untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa menyetujuinya setelah itu sekira pukul 14.30 WIB Saksi Sugiono sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa memberikan 4 (empat) botol plastik yang berisi 4.000 (empat ribu) butir obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1.000 butir kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sugiono bahwa uang pembelian pil tersebut yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan Saksi Sugiono menyetujuinya;
- Bahwa Saksi Sugiono membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Krebo dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diambil oleh Saksi Sugiono dengan sistem ranjau di daerah Karangketug Gadingrejo kemudian Saksi Sugiono langsung menyerahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sugiono menunggu sebentar untuk Terdakwa beri sedikit narkoba jenis sabu sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 11.25 wib Saksi Sugiono menghubungi saksi bahwa ada yang mau membeli 2 (dua) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Sugiono dan sisa obat

Hal.41 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis Pil Trihexyphenidyl milik Saksi Sugiono tinggal 1 (satu) botol lalu Saksi Sugiono menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Sugiono akan mengambil lagi pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa lalu saksi menyetujuinya, Sekira jam 12.15 wib Saksi Sugiono sampai ke rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa memberi Saksi Sugiono sebanyak 20 (dua puluh) botol atau 20.000 (dua puluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.30 wib saat Terdakwa sedang duduk sendirian di kamar dalam rumah saksi tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengedarkan Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Sugiono dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan menemukan narkotika jenis sabu dan ganja, petugas juga menemukan pil Trihexyphenidyl, Dextro milik Terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram beserta bungkusnya;
  - b. 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas narkotika jenis sabu;
  - c. 2 (dua) buah pipet kaca;
  - d. 1 (satu) rangkaian alat hisap/bong;
  - e. 2 (dua) buah korek api.
2. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 64,67 (enam puluh empat koma enam tujuh) gram beserta bungkusnya;
  - b. 1 (satu) kotak plastik yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lintingan ganja yang sudah dicampur dengan tembakau;
  - c. 1 (satu) buah alat lintingan
3. 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
4. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi 24.000 (dua puluh empat ribu) butir pil Dextro dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 607 (enam ratus tujuh) sehingga berjumlah 24.607 (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh) butir pil Dextro;

Hal.42 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



5. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Dextro;

6. 3 (tiga) buah botol plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 400 (empat ratus) butir pil dobel L sehingga berjumlah 3400 (tiga ribu empat ratus) butir pil dobel L.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05023/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan Nomor : **11723/2023/NOF** berupa 1(satu) tablet butir warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,192 gram **dan** Nomor : **11724/2023/NOF** berupa 1(satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,194 gram adalah benar tablet dengan bahan **aktif Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

**20** Nomor : 11725/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,315 gram tersebut adalah benar **kristal metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**21** Nomor : 11726/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  2,643 gram tersebut adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**22** Nomor : 11727/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm$  0,189 gram **dan** 11728/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,175 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

**23** Nomor : 11729/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet warna kuning

Hal.43 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr





logo "DMP" dengan berat netto  $\pm 0,132$  gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfan** mempunyai efek sebagai anti antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan kumulatif antara lain :

**KESATU :**

**Pertama :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**DAN**

**KEDUA :**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**DAN**

**KETIGA**

**Pertama :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Hal.44 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



atau

**Kedua :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang didalamnya bercirikan alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan saling bersesuaian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum, sehingga unsur ini bersifat subyektif. Bahwa terdakwa MUZAKKI Bin MAS'UD pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Terhadap keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUZAKKI Bin MAS'UD adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama;

Hal.45 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



Ad.2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”**;

Menimbang bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”, apabila ditinjau lebih lanjut, maka terdiri dari 2 (dua) elemen antara lain elemen pertama adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” sedangkan elemen kedua adalah “Narkotika Golongan I”, elemen yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen kedua serta memberikan opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu rumusan delik dalam

Hal.46 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu rumusan delik dalam unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Sugiono Bin Muhammad (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota kemudian dilakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muzakki Bin Mas'ud yang mana berawal saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sugiono untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa menyetujuinya setelah itu sekira pukul 14.30 WIB Saksi Sugiono sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa memberikan 4 (empat) botol plastik yang berisi 4.000 (empat ribu) butir obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1.000 butir kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sugiono bahwa uang pembelian pil tersebut yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan Saksi Sugiono menyetujuinya;
- Bahwa Saksi Sugiono membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Krebo dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diambil oleh Saksi Sugiono dengan sistem ranjau di daerah Karangketug Gadingrejo kemudian Saksi Sugiono langsung menyerahkan kepada Terdakwa dirumah Terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sugiono menunggu sebentar untuk Terdakwa beri sedikit narkoba jenis sabu sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 11.25 wib Saksi Sugiono menghubungi saksi bahwa ada yang mau membeli 2 (dua) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Sugiono dan sisa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl milik Saksi Sugiono tinggal 1 (satu) botol lalu Saksi Sugiono menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Sugiono akan mengambil lagi pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa lalu saksi menyetujuinya, Sekira jam 12.15 wib Saksi Sugiono sampai ke rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa memberi Saksi Sugiono sebanyak 20 (dua puluh) botol atau 20.000 (dua puluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl.

Hal.47 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.30 wib saat Terdakwa sedang duduk sendirian di kamar dalam rumah saksi tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengedarkan Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Sugiono dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan menemukan narkotika jenis sabu dan ganja, petugas juga menemukan pil Trihexyphenidyl, Dextro milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05022/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Muzakki Bin Mas'ud dengan :

**24** Nomor : 11725/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,315 gram tersebut adalah benar **kristal metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I"**;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 14.00 wib Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa SUGIONO untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa menyetujuinya setelah itu sekira jam 14.30 wib SUGIONO sampai di rumah Terdakwa alamat Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan SUGIONO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan Terdakwa 4 (empat) botol plastik yang berisi 4.000 obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa bilang kepada SUGIONO

Hal.48 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kekurangan dari pembelian obat keras tersebut untuk dibelikan narkotika jenis sabu saja dan SUGIONO menyanggupinya;

- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 wib SUGIONO datang ke rumah Terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan SUGIONO Terdakwa suruh menunggu sebentar untuk Terdakwa kasih sedikit narkotika jenis sabu sebagai tanda terimakasih setelah SUGIONO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian SUGIONO pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.30 wib saat Terdakwa sedang duduk sendirian di kamar dalam rumah saksi tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengedarkan Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Sugiono dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan menemukan narkotika jenis sabu dan ganja, petugas juga menemukan pil Trihexyphenidyl, Dextro milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05022/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Muzakki Bin Mas'ud dengan :

25□ Nomor : 11725/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,315$  gram tersebut adalah benar **kristal metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain :

1. Setiap orang;

Hal.49 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum, sehingga unsur ini bersifat subyektif. Bahwa terdakwa MUZAKKI Bin MAS'UD pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Terhadap keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUZAKKI Bin MAS'UD adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Kedua;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;**

Menimbang bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;



2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, apabila ditinjau lebih lanjut, maka terdiri dari 2 (dua) elemen antara lain elemen pertama adalah “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” sedangkan elemen kedua adalah “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, elemen yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen kedua serta memberikan opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu rumusan delik dalam unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu rumusan delik dalam unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.30 wib saat Terdakwa sedang duduk sendirian di kamar dalam rumah saksi tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengedarkan Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Sugiono dan pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan menemukan narkotika jenis sabu dan ganja, petugas juga menemukan pil Trihexyphenidyl, Dextro milik Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu:
  1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
    - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram beserta bungkusnya;
    - b. 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas narkotika jenis sabu;

Hal.51 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) buah pipet kaca;
- d. 1 (satu) rangkaian alat hisap/bong;
- e. 2 (dua) buah korek api.
2. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 64,67 (enam puluh empat koma enam tujuh) gram beserta bungkusnya;
  - b. 1 (satu) kotak plastik yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lintingan ganja yang sudah dicampur dengan tembakau;
  - c. 1 (satu) buah alat lintingan
3. 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
4. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi 24.000 (dua puluh empat ribu) butir pil Dextro dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 607 (enam ratus tujuh) sehingga berjumlah 24.607 (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh) butir pil Dextro;
5. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Dextro;
6. 3 (tiga) buah botol plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 400 (empat ratus) butir pil dobel L sehingga berjumlah 3400 (tiga ribu empat ratus) butir pil dobel L.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05023/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa :

**26** Nomor : 11726/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  2,643 gram tersebut adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal.52 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga, namun oleh karena dakwaan Ketiga disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Ketiga Pertama yaitu Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum, sehingga unsur ini bersifat subyektif. Bahwa terdakwa MUZAKKI Bin MAS'UD pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Terhadap keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUZAKKI Bin MAS'UD adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa pada persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Ketiga Pertama;

Hal.53 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ad.2. Unsur “**dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ”;**

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Sugiono Bin Muhammad (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota kemudian dilakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muzakki Bin Mas'ud yang mana berawal saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sugiono untuk membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa menyetujuinya setelah itu sekira pukul 14.30 WIB Saksi Sugiono sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pesisir RT. 01 RW. 02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa memberikan 4 (empat) botol plastik yang berisi 4.000 (empat ribu) butir obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1.000 butir kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sugiono bahwa uang pembelian pil tersebut yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan Saksi Sugiono menyetujuinya;
- Bahwa Saksi Sugiono membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Krebo dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diambil oleh Saksi Sugiono dengan sistem ranjau di daerah Karangketug Gadingrejo kemudian Saksi Sugiono langsung menyerahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sugiono menunggu sebentar untuk Terdakwa beri sedikit narkoba jenis sabu sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 11.25 wib Saksi Sugiono menghubungi saksi bahwa ada yang mau membeli 2 (dua) botol obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Sugiono dan sisa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl milik Saksi Sugiono tinggal 1 (satu) botol lalu Saksi Sugiono menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Sugiono

Hal.54 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



akan mengambil lagi pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa lalu saksi menyetujuinya, Sekira jam 12.15 wib Saksi Sugiono sampai ke rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa memberi Saksi Sugiono sebanyak 20 (dua puluh) botol atau 20.000 (dua puluh ribu) butir Pil Trihexyphenidyl.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.30 wib saat Terdakwa sedang duduk sendirian di kamar dalam rumah saksi tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengedarkan Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Sugiono dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan menemukan narkoba jenis sabu dan ganja, petugas juga menemukan pil Trihexyphenidyl, Dextro milik Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram beserta bungkusnya;
  - b. 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas narkoba jenis sabu;
  - c. 2 (dua) buah pipet kaca;
  - d. 1 (satu) rangkaian alat hisap/bong;
  - e. 2 (dua) buah korek api.
2. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 64,67 (enam puluh empat koma enam tujuh) gram beserta bungkusnya;
  - b. 1 (satu) kotak plastik yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lintingan ganja yang sudah dicampur dengan tembakau;
  - c. 1 (satu) buah alat lintingan
3. 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
4. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi 24.000 (dua puluh empat ribu) butir pil Dextro dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 607 (enam ratus tujuh) sehingga berjumlah 24.607 (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh) butir pil Dextro;

Hal.55 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



5. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Dextro;

6. 3 (tiga) buah botol plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 400 (empat ratus) butir pil dobel L sehingga berjumlah 3400 (tiga ribu empat ratus) butir pil dobel L.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05023/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan Nomor : **11723/2023/NOF** berupa 1(satu) tablet butir warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,192 gram **dan** Nomor : **11724/2023/NOF** berupa 1(satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,194 gram adalah benar tablet dengan bahan **aktif Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Ketiga Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya antara lain terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya beserta alasan-alasannya maka telah dipertimbangkan sebagaimana putusan ini;

Menimbang bahwa walaupun terhadap Terdakwa dalam melakukan tindak pidana *aquo* sebagaimana fakta hukum terungkap ternyata Terdakwa berperan aktif untuk menerima narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi Terdakwa bersama saksi SUGIONO Bin MUHAMMAD berdasarkan inisiatif terdakwa dan selain itu telah menguasai narkotika jenis ganja yang jumlahnya melebihi

Hal.56 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan penguasaan narkoba jenis ganja yang memenuhi kriteria sebagai penyalahguna maupun pecandu narkoba jenis ganja serta mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin, selain itu pula Terdakwa dalam perkara *aquo* tidak pernah pula menyertakan adanya rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu yang menyimpulkan Terdakwa merupakan pengguna maupun pecandu terhadap Narkoba jenis sabu maupun ganja, sehingga beralasan menyatakan Terdakwa bukan sekedar penyalahguna namun sudah terlibat dalam transaksi gelap narkoba dan obat-obatan dengan ditemukannya 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima gembilan) gram dan ganja yang jumlahnya kurang lebih 64 (enam puluh empat) gram serta puluhan ribu butir obat Triheksipenidil, Dextro maupun Dobel L;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 111 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif (penjara dan denda), sehingga terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ditemukan

Hal.57 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum antara lain berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima gembilan) gram beserta bungkusnya;
  - b. 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas narkotika jenis sabu;
  - c. 2 (dua) buah pipet kaca;
  - d. 1 (satu) rangkaian alat hisap/bong;
  - e. 2 (dua) buah korek api.
2. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 64,67 (enam puluh empat koma enam tujuh) gram beserta bungkusnya;
  - b. 1 (satu) kotak plastik yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lintingan ganja yang sudah dicampur dengan tembakau;
  - c. 1 (satu) buah alat lintingan
3. 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
4. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi 24.000 (dua puluh empat ribu) butir pil Dextro dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 607 (enam ratus tujuh) sehingga berjumlah 24.607 (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh) butir pil Dextro.
5. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Dextro.
6. 3 (tiga) buah botol plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 400 (empat ratus) butir pil dobel L sehingga berjumlah 3400 (tiga ribu empat ratus) butir pil dobel L.

telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan pada persidangan, merupakan narkotika jenis sabu berikut wadah penyimpanan berikut alat yang

Hal.58 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr





digunakan dalam rangka untuk mengkonsumsi sabu dan narkoba jenis ganja berikut wadah penyimpanan berikut alat yang berhubungan dalam rangka untuk mengkonsumsi ganja serta sediaan farmasi yang peredarannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berikut wadah atau tempat menyimpan sediaan farmasi tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah melihat fakta yang terungkap pada persidangan dan dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk pembinaan disamping menimbulkan perasaan jera pada diri Terdakwa sehingga menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari maupun sebagai suatu pencegahan agar tidak dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya, maka cukup adil apabila dijatuhi pidana sebagaimana putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan sehubungan maraknya peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan keras diluar peruntukannya di kalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen terhadap pencegahan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Undang-

Hal.59 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUZAKKI Bin MAS'UD** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dan "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berusaha dan izin edar "** sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama dan Kedua dan Ketiga Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
    - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkusnya;
    - b. 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas narkotika jenis sabu;
    - c. 2 (dua) buah pipet kaca;
    - d. 1 (satu) rangkaian alat hisap/bong;
    - e. 2 (dua) buah korek api.
  2. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi :
    - a. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 64,67 (enam puluh empat koma enam tujuh) gram beserta bungkusnya;
    - b. 1 (satu) kotak plastik yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lintingan ganja yang sudah dicampur dengan tembakau;

Hal.60 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah alat lintingan;
3. 2 (dua) buah botol plastik yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
4. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi 24.000 (dua puluh empat ribu) butir pil Dextro dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 607 (enam ratus tujuh) sehingga berjumlah 24.607 (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh) butir pil Dextro;
5. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Dextro;
6. 3 (tiga) buah botol plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 400 (empat ratus) butir pil dobel L sehingga berjumlah 3400 (tiga ribu empat ratus) butir pil dobel L;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2023** oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri **DYAS TAZZA ULIMA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**

**YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**

**I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal.61 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H.**

Hal.62 dari 59 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Psr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62